



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang berbasis kompetensi, maka perlu melakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian izin belajar;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.

2. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
3. Biaya pendidikan adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di sekolah/Perguruan Tinggi.
4. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan adalah tim yang melakukan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
12. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pemberian Izin Belajar bagi PNS.
- (2) Penyusunan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mendorong PNS meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

## BAB II PEMBERIAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 3

Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian melimpahkan kewenangan pemberian Izin Belajar kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

BKPP mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian Izin Belajar bagi PNS.

### BAB III

#### JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM IZIN BELAJAR

#### Pasal 5

- (1) Izin Belajar diberikan pada jenjang pendidikan sebagai berikut:
  - a. program Diploma III (D.III);
  - b. program Strata I (S.1) atau setara;
  - c. program Strata II (S.2) atau setara; dan
  - d. program Strata III (S.3) atau setara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Belajar dapat diberikan pada jenjang pendidikan dibawah program Diploma III (D.III) dan jenjang pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN TATACARA PENGAJUAN CALON PESERTA IZIN BELAJAR

##### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 6

Persyaratan bagi calon peserta Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. mendapatkan izin secara tertulis dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada Pemerintah Daerah;
- g. jenjang pendidikan yang akan diikuti bersifat linier dengan ijazah pendidikan dan/atau kualifikasi jabatan;
- h. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang;
- i. menyusun tugas akhir pendidikan yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah;
- j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

- k. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya; dan
- l. bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua  
Tatacara Pengajuan

Pasal 7

- (1) Calon peserta Izin Belajar yang telah lulus seleksi dari perguruan tinggi/sekolah yang akan diikuti mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat calon peserta Izin Belajar bertugas.
- (2) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat keterangan akreditasi program studi dari perguruan tinggi/sekolah atau fotokopi akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan telah dilegalisasi oleh perguruan tinggi;
  - b. jadwal pendidikan/kuliah per-semester;
  - c. jadwal mengajar bagi PNS guru;
  - d. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*;
  - e. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
  - f. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
  - g. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir bagi pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu yang telah dilegalisasi;
  - h. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi;
  - i. fotokopi transkrip nilai ijazah/surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi;
  - j. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari perguruan tinggi/sekolah; dan
  - k. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan pada surat permohonan dari calon peserta Izin Belajar, mengajukan surat permohonan Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menyatakan bahwa calon peserta Izin Belajar memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal, berdedikasi, dan dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;

- b. surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja bahwa calon peserta Izin Belajar tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
- c. surat keterangan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa Izin Belajar dilaksanakan atas biaya sendiri dan tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi apabila telah menyelesaikan pendidikan.

## BAB V KEWAJIBAN

### Pasal 8

Kewajiban PNS yang melakukan Izin Belajar adalah sebagai berikut:

- a. menyusun tugas akhir pendidikan yang memberikan kontribusi pada Pemerintah Daerah;
- b. membuat laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menjadi instansinya dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  1. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi;
  2. fotokopi surat Izin Belajar yang telah dilegalisasi;
  3. fotokopi karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
- c. mempresentasikan hasil studinya di hadapan Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) BKPP melakukan pemantauan dan evaluasi secara langsung maupun tidak langsung ke Perguruan Tinggi/sekolah yang bersangkutan untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui Izin Belajar.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Ijin Belajar wajib mempresentasikan hasil studinya di hadapan Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan.

## BAB VII PENATAAN

### Pasal 10

Pemerintah Daerah melaksanakan penataan bagi PNS yang telah menyelesaikan Izin Belajar dengan melakukan penempatan berdasarkan pada kompetensi dan formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pelaksanaan Izin Belajar selesai.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2020  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 29